



PUTUSAN
Nomor 559 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

VREDDY, bertempat tinggal di Komplek KFT, Blok B-8, Nomor 15, RT 004, RW 011, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Librianto, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DDF & Rekan, berkantor di Grand Wijaya Centre, Blok F-10, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **MANGSUR BIN GOMANG**, bertempat tinggal di Kampung Garapan, RT 005 Rw 006, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
2. **ARIFIN WIJAYA**, bertempat tinggal di Pondok Karya, RT 001, RW 001, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabungan Pandiangan, S.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Sabungan Pandiangan, S.H. & Associates, berkantor di Gedung Askrido Tower, Lantai 4, R.405, Jalan Pramuka Raya, Kav. 151, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020



1. **AMSORI HARDIYANTO, S.H., M.Kn, PPAT**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pasar Kemis-Cikupa, Ruko Taman Laguna, Blok LM-11, Tangerang;

2. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid, Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi (Tindakan Pendahuluan):

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan alas hak milik adat, atas nama Mangsur bin Gomang, Persil Nomor 27.D.III, Blok 007, Kohir Nomor C.329, seluas kurang lebih 45.000 m² (empat puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kuyan,

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Cun Mey,

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sulyanto,

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jalan Desa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan alas hak milik adat, atas nama Mangsur bin Gomang, Persil Nomor 27.D.III, Blok 007, Kohir Nomor C.329, seluas kurang lebih 45.000 m² (empat puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020



Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kuyan;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Cun Mey;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sulyanto;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jalan Desa;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan alas hak milik adat, atas nama Mangsur bin Gomang, Persil Nomor 27.D.III, Blok 007, Kohir Nomor C.329, seluas kurang lebih 45.000 m² (empat puluh lima ribu meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kuyan;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Cun Mey;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sulyanto;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jalan Desa;

4. Menyatakan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 727/2014 tanggal 18 Agustus 2014, dibuat di hadapan Indrarini Sawitri, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Tangerang adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 1029/2010 tanggal 23 Desember 2010 mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan akibatnya harus batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Tanjung Pasir dalam prosedur penerbitannya mengandung cacat formil dan materiil dan akibatnya harus batal demi hukum;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencoreng Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Tanjung Pasir dari buku pendaftaran tanah atau yang disediakan untuk itu;
9. Menghukum Tergugat II membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat II membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat II untuk segera keluar dan menjauh dari objek tanah perkara *a quo*, setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;
12. Menghukum Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan putusan Hakim, dan menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum seluruh bukti berikut turunannya atas tanah perkara *a quo* yang diperoleh oleh Tergugat II dari pihak manapun;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
- C. Eksepsi gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Ny. Sek Siok Moy alias Merna Siriyanti selaku pemilik tanah Sertifikat Nomor 219/Tanjung Pasir sebelumnya, untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* (*exceptio plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Eksepsi yang diajukan Tergugat II tentang salah pihak, karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat (*exceptio error in persona*);

E. Gugatan diajukan berdasarkan motif dan iktikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata-mata (*exceptio doli mali/doli praecentis*);

II. Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

III. Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Eksepsi kewenangan absolut;

2. Gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium* (tidak lengkap penarikan sebagai pihak;

3. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di Pasal 365 KUHPerdata;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi materiil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Tng., tanggal 19 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 28/PDT/2016/PT.BTN., tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Tng tanggal 10 Desember 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 565/Pdt.G/2014/PN.Tng tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 1779 K/PDT/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: VREDDY tersebut;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/PDT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 565 K/PDT.G/2014/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan bukti-bukti baru (*novum*) sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 348/12-36/II/2019, tanggal 6 Maret 2019, Hal: Hasil Penelusuran Terhadap Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 76/VIII/Insp.G/50/1964;
2. Bukti PK-2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 267/12-36/II/2019, tanggal 21 Februari 2019, Hal: Permohonan Diberikannya Kopi Daftar

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Tanah Redistribusi (SK Kinag Jawa Barat) untuk Wilayah Tangerang Raya;

3. Bukti PK-3 : Surat Pemohon Peninjauan Kembali yang dikuasakan oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali kepada Satgas Saber Pungli tanggal 11 Februari 2019, Nomor 01/DDF/T/II/2019, Sifat Segera, Perihal: Laporan Dugaan Pemalsuan atas Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 76/VIII/Insp.C/50/1964;
4. Bukti PK-4 : Surat Kolonel CZI Kun Wardana kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 12 Februari 2019, Perihal: Dugaan Pemalsuan atas Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 76/VIII/Insp.C/50/1964;
5. Bukti PK-5 : Surat Kolonel CZI Kun Wardana kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 18 Februari 2019, Perihal: Permohonan diberikannya copy daftar penerima tanah redistribusi (SK KINAG Jawa Barat) untuk Wilayah Tangerang Raya;
6. Bukti PK-6 : Surat Kolonel CZI Kun Wardana kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 5 Maret 2019, Perihal: Hasil Penelusuran Terhadap Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 31 Desember 1964 Nomor 76/VIII/Insp.C/50/1964;
7. Bukti PK-4 : Surat Kolonel Inf. Gathot Tridoyo kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tanggal 6 Maret 2019, Perihal: Permohonan diberikannya foto copy daftar penerima tanah redistribusi (SK KINAG Jawa Barat) untuk Wilayah Tangerang Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali II, Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Tanjung Pasir terakhir tertulis atas nama Lukman Wijaya yang diterbitkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Tanjung Pasir terakhir tertulis atas nama Arifin Wijaya (Aripin Widjaja) Tangerang, 03/08/1949 (Bukti T.II-1 = TT.I-1 = TT.II-1) yang diterbitkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II,karena prosedur penerbitannya mengandung cacat formil dan materiil;
4. Mewajibkan Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah atau yang disediakan untuk itu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Tanjung Pasir terakhir tertulis atas nama Lukman Wijaya yang diterbitkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Tanjung Pasir terakhir tertulis atas nama Arifin Wijaya (Aripin Widjaja) Tangerang, 03/08/1949 (Bukti T.II-1 = TT.I-1 = TT.II-1) yang diterbitkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;

Dari warkah/buku pendaftaran tanah atau yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 727/2014, pada tanggal 18 Agustus 2014, dibuat di hadapan Indrarini Sawitri, S.H., PPAT Kabupaten Tangerang (Bukti P-1) adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 27/D.III, Blok 007, Kohir Nomor C.829 seluas kurang lebih 45.000 M² yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten (Bukti P-2=P-8), dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Milik Kuyan,
 - Timur : Tanah Milik Cun Mey,
 - Selatan : Tanah Milik Sulyanto,
 - Barat : Jalan Desa,yang terletak di:
 - Desa : Tanjung Pasir,
 - Kecamatan : Teluk Naga,
 - Kabupaten : Tangerang,
 - Provinsi : Banten,
7. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk mencatatkan pendaftaran tanah dalam Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur dalam sertifikat tanda bukti hak atas tanah atas sebidang tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 27/D.III, Blok 007, Kohir Nomor C.829 seluas kurang lebih 45.000 M² yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten (Bukti P-2 = P-8), dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Milik Kuyan,
 - Timur : Tanah Milik Cun Mey,
 - Selatan : Tanah Milik Sulyanto,
 - Barat : Jalan Desa,



ke atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan menerbitkan serta menyerahkan salinan sertifikat tanda bukti hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti yang diajukan berupa (PK-1) sampai dengan (PK-7) bukan merupakan bukti baru dan tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena semuanya berupa surat yang dibuat pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **VREDDY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **VREDDY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 + |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 559 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)